



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 85 / 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN IBU RUMAH AMAN / SHELTER DAN TENAGA ADMINISTRASI SHELTER
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan di Kabupaten Sumba Barat, perlu menunjuk Ibu Rumah Aman / Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter
 - b. bahwa Ibu Rumah Aman/shelter dan Tenaga Administrasi Shelter di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Ibu Rumah Aman/Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ibu Rumah Aman/Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
 3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4) ;
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN IBU RUMAH AMAN / SHELTER DAN TENAGA ADMINISTRASI SHELTER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**
- KESATU : Menunjuk Ibu Rumah Aman/Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA** : Ibu Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ibu Rumah Aman/Shelter
 - a. menyusun rencana dalam pengelolaan rumah aman
 - b. menerima laporan pengaduan
 - c. menangani / menyelesaikan kasus
 - d. membuat laporan hasil penanganan kasus
 - e. menyampaikan laporan penyelesaian dan atau perkembangan penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Tenaga Administrasi Shelter
 - a. membantu ibu shelter dalam pembuatan catatan kasus
 - b. membantu ibu shelter dalam pembuatan laporan penyelesaian kasus
 - c. menyiapkan atau mengarsipkan data korban
 - d. menyiapkan agenda penyelesaian kasus
 - e. mengentri data korban kekerasan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ibu Rumah Aman/Shelter dan Tenaga Administrasi Shelter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 85 / 2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN IBU RUMAH AMAN/SHELTER DAN TENAGA ADMINISTRASI SHELTER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ESTER L.DANGUMANU	IBU RUMAH AMAN / SHELTER
2.	OKSANG ALFIAN TOTO,S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI SHELTER

4
L
BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE